

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisa terhadap Kuotasi *Bid and Offer* dalam *Market Maker* di Bursa Efek Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme kuotasi *bid and offer* dalam *market maker* di Bursa Efek Indonesia yaitu *market maker* bertindak sebagai fasilitator antara investor dan pemilik efek. Prinsipnya, *market maker* digunakan di beberapa pasar yang jenis sahamnya tidak likuid ataupun terlalu kecil. *Market maker* akan menampilkan harga-harga *bid and offer* di layar kuotasi mereka secara publik dan telah menetapkan harga *bid and offer* pada sistem mereka. Pada dasarnya, *market maker* dapat melakukan tiga hal ini, yaitu menetapkan harga permintaan (*bid*) dan harga penawaran (*offer*) dalam pasangan mata uang tertentu, *market maker* mempunyai komitmen untuk menerima kesepakatan dengan harga *bid and offer* tersebut dalam batasan tertentu, menanggung resiko yang terkait dengan pesanan (eksposur) dalam pembukuan (setidaknya pada awalnya).
2. Kuotasi *Bid and Offer* dalam *Market Maker* di Bursa Efek Indonesia pespektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/POJK.04/2019, mekanismenya adalah jika ingin membeli saham pada harga yang lebih rendah dibanding *last price*, maka dapat menggunakan *bid* atau permintaan beli. Jika ingin menjual saham, maka dapat dilakukan *offer* atau penawaran, yang mana memasukkan harga yang diinginkan atas penjualan saham tersebut. Yang mana pada pasal 1 ayat (1) dan (2) diatur tentang jual beli saham yang terjadi di pasar modal.

Berupa penawaran efek dan jual beli efek. Juga terdapat Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 yang menjadi payung hukum pada kegiatan di pasar modal ataupun perdagangan efek.

3. Mekanisme Kuotasi *Bid and Offer* dalam *Market Maker* di Bursa Efek Indonesia perspektif Hukum Ekonomi Syariah ditinjau dari akad *ijārah* adalah sah. Karena sudah sesuai dengan definisi, rukun dan syarat, dasar hukum serta klasifikasi dari akad *ijārah*. Di sini *market maker* bertindak sebagai *mu'jir* yang menyewakan jasanya. Sedangkan investor bertindak sebagai *musta'jir* yang menyewa jasa dari *market maker*. Upah atau *ujrahnya* berupa imbalan dari pertukaran yang telah disepakati oleh *mu'jir* dan *musta'jir* (*market maker* dan investor). Dalam hal jual beli ini juga dihukumi sah karena sesuai dengan teori *bai'* yang telah disebutkan disebutkan penulis di bab sebelumnya. Dalam teori *bai'*, investor bertindak sebagai pembeli efek atau *mushtarī*, dan yang menjadi penjual (*bā'i*) adalah pemilik efek (IPO) yang merupakan perusahaan yang go publik), *mabi'* atau yang diperjualbelikan adalah efek. *Tsamannya* berupa sejumlah uang yang dibayarkan *mushtarī* untuk membeli efek. Apabila dalam kegiatan jual beli efek tersebut ada manipulasi pasar atau manipulasi harga yang dalam Hukum Ekonomi Syariah disebut *bai' najsh*, maka tidak diperbolehkan, karena adanya rekayasa pasar.

B. Saran

1. Untuk menggairahkan pasar saham, diperlukan aturan khusus mengenai *market maker*. Supaya keberadaan *market maker* bisa dipantau dan diawasi oleh otoritas pasar modal dan aturan ini bisa meminimalisir transaksi saham

gorengan. Dengan adanya aturan tersebut, *market maker* tidak lagi bermain di wilayah abu-abu. Di sini diperlukan kerja sama antara *Self Regulatory Organization* (SRO) dan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Memperkenalkan *market maker* kepada para pelaku pasar modal. Supaya bisa selektif dan berhati-hati dalam transaksi di pasar modal.



UNUGIRI